

**LAPORAN TAHUNAN PPID PELAKSANA
BBPPTP AMBON TAHUN 2017**

**KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN
BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN
(BBPPTP) AMBON**

2017

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur patut kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang maha Kuasa atas berkatNya sehingga Laporan Tahunan PPID Pelaksana lingkup Balai Besar Perbeniah dan Proteksi Tanaman Perkebunan Ambon dapat diselesaikan.

Laporan ini memuat (I) Gambaran Umum Kebijakan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik; (II) Gambaran Umum Pelaksanaan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik; (III) Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi; (IV) Pelaksanaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi; (V) Saran dan Kesimpulan.

Kami menyadari bahwa Laporan ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga kritik dan saran sangat diharapkan guna penyempurnaan kedepan. Kiranya Laporan ini dapat menjadi sumber informasi yang dapat berguna bagi pengambil keputusan guna menetapkan kebijakan pengelolaan informasi kedepan.

Ambon, Januari 2017
PPID Pelaksana BBPPTP Ambon

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
I. Gambaran Umum Kebijakan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik	1
II. Gambaran Umum Pelaksanaan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik	4
III. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi	5
IV. Pelaksanaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	6
V. Saran dan Kesimpulan	8

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik PPID Pembantu Pelaksana Berdasarkan Proses Layanan Informasi Publik (IP) Ditjen Perkebunan Tahun 2017

- Lampiran 2. Pelayanan Informasi Publik PPID Pembantu Pelaksana Berdasarkan Proses Layanan Informasi Publik (IP) Ditjen Perkebunan Tahun 2017

I. Gambaran umum Kebijakan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.

Berdasarkan Permentan No.10/Permentan/OT.140/2/2008 tgl 6 Pebruari 2008, tugas BBPPTP Ambon adalah melaksanakan pengawasan, pengembangan pengujian mutu benih, dan analisis teknis dan pengembangan proteksi tanaman perkebunan, serta pemberian bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutu dan laboratorium. Dalam melaksanakan tugas di atas, BBPPTP Ambon menyelenggarakan *fungsi* :

- a. pengawasan pelestarian plasma nutfah tingkat nasional;
- b. pelaksanaan *pengujian mutu benih* perkebunan introduksi, eks impor, dan yang akan di ekspor, serta rekayasa genetika;
- c. pelaksanaan *pengujian adaptasi* (observasi) benih perkebunan dalam rangka *pelepasan* varietas;
- d. pelaksanaan *penilaian pengujian manfaat dan kelayakan* benih perkebunan dalam rangka *penarikan* varietas;
- e. pelaksanaan *pengujian mutu dan sertifikasi* benih perkebunan dalam rangka *pemberian sertifikasi* layak edar;
- f. pelaksanaan *pemantauan* benih perkebunan yang beredar lintas provinsi;
- g. pelaksanaan *pengembangan teknik dan metode pengujian mutu* benih perkebunan dan *uji acuan (referee test)*;
- h. pelaksanaan identifikasi organisme pengganggu tumbuhan (OPT) perkebunan;
- i. pelaksanaan analisis data serangan dan perkembangan situasi OPT serta faktor yang mempengaruhi;
- j. pelaksanaan analisis data gangguan usaha perkebunan dan dampak anomali iklim serta faktor yang mempengaruhi;
- k. pengembangan teknik *surveillance* OPT penting;
- l. pelaksanaan pengembangan metode pengamatan, model peramalan, taksasi kehilangan hasil, dan teknik pengendalian OPT perkebunan;
- m. pelaksanaan eksplorasi dan inventarisasi musuh alami OPT Perkebunan;
- n. pelaksanaan pengembangan teknologi perbanyak, penilaian kualitas, pelepasan dan evaluasi agens hayati OPT perkebunan;

- o. pelaksanaan pengembangan teknologi proteksi perkebunan yang berorientasi pada implementasi pengendalian hama terpadu;
- p. pelaksanaan pengujian dan pemanfaatan pestisida nabati;
- q. pemberian pelayanan teknik kegiatan perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan;
- r. pengelolaan data dan informasi kegiatan perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan;
- s. pemberian bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutu dan manajemen laboratorium perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan;
- t. pelaksanaan pengembangan jaringan dan kerjasama laboratorium perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan;
- u. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha dan rumah tangga Balai besar.

Pengelolaan informasi publik di lingkungan BBPPTP Ambon di klasifikasikan menjadi 2 (dua), yaitu informasi yang bersifat terbuka dan informasi yang dikecualikan.

Informasi publik yang bersifat terbuka sebagaimana dimaksud dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu :

- 1) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala (sekali dalam 6 bulan) meliputi informasi yang berkaitan dengan :
 - a. BBPPTP Ambon seperti profil, sejarah singkat, struktur organisasi, program kerja, peraturan dan keputusan lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan.
 - b. Laporan pelaksanaan kegiatan bulanan, triwulan, tahunan dan LAKIP
 - c. Laporan keuangan paling kurang terdiri atas realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan akuntabilitas yang berlaku serta daftar aset dan inventarisasi lingkup BBPPTP Ambon.
- 2) Informasi yang wajib diumumkan secara merata, meliputi informasi :
 - a. Bencana alam (kekeringan, banjir) di areal perkebunan akibat fenomena iklim
 - b. Penggunaan agens pengendali hayati dalam rangka PHT

- c. Kriteria Kebun Induk, Pohon Induk dan benih unggul komoditi perkebunan
 - d. OPT penting komoditi perkebunan yang berpotensi menurunkan produksi dan mutu hasil perkebunan.
 - e. Teknologi pengendalian hayati untuk menekan perkembangan OPT penting tanaman perkebunan
- 3) Informasi yang wajib disediakan setiap saat meliputi :
- a. Daftar informasi publik yang berada dibawah penguasaan BBPPTP Ambon
 - b. Peraturan dan keputusan lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan.
 - c. Prosedur kerja lingkup BBPPTP Ambon
 - d. Renstra BBPPTP Ambon
 - e. Rencana Kerja Tahunan BBPPTP Ambon

Informasi publik yang bersifat tertutup sebagaimana dimaksud di atas dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu :

- 1) Informasi publik yang diatur dalam pasal 17 UU No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik meliputi informasi apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon, informasi publik dapat :
- a. Menghambat proses penegakan hukum.
 - b. Mengganggu kepentingan perlindungan hak asasi kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat
 - c. Membahayakan pertahanan dan keamanan negara.
 - d. Mengungkapkan kekayaan alam Indonesia
 - e. Merugikan ketahanan ekonomi nasional
 - f. Merugikan kepentingan luar negeri
 - g. Mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang.
 - h. Mengungkap rahasia pribadi.
 - i. Mengungkap memorandum atau surat-surat yang menurut sifatnya dirahasiakan.
- 2) Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang meliputi :
- a. Data dan informasi yang masih dalam proses pengolahan dan penyelesaian
 - b. Hasil penilaian yang belum dipublikasikan
 - c. Informasi yang bersifat pribadi PNS lingkup BBPPTP Ambon

- 3) Informasi yang menurut sifatnya harus dikecualikan sesuai dengan kepatuhan dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian konsekuensi.

Setiap pengguna informasi publik dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh informasi secara tertulis atau tidak tertulis. Permintaan tertulis melalui surat resmi yang dibawa langsung atau dikirim via pos. Informasi tidak tertulis dapat melalui loket layanan BBPPTP Ambon. Dalam hal permohonan diajukan secara tidak tertulis, petugas PPID mencatat permintaan informasi publik tersebut.

Pelayanan informasi publik di lingkungan BBPPTP Ambon yang mengakibatkan pengeluaran biaya, dibebankan kepada pemohon informasi publik.

II. Gambaran umum pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik

- a. Sarana dan Prasarana Pelayanan dan Pendokumentasian Informasi Publik
BBPPTP Ambon memiliki :
 - Loket layanan,
 - Lemari arsip,
 - Perpustakaan dan
 - Papan pengumuman yang berisi informasi terkini kegiatan BBPPTP Ambon.
- b. Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki untuk Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.
SDM BBPPTP Ambon berjumlah **136 orang**. Petugas PPID berjumlah 4 orang yang terdiri dari 1 orang PPID Pelaksana, 1 orang PPID Pembantu Pelaksana dan 2 orang staf.
- c. Anggaran dan laporan penggunaannya dalam rangka Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.
Dalam tahun 2017, pengelolaan dan pelayanan informasi dibebankan dalam DIPA BBPPTP Ambon tahun anggaran 2017, pada kegiatan peningkatan sarana pelayanan, penyediaan informasi berupa buletin, siaran pedesaan, pencetakan leaflet dan brosur kegiatan BBPPTP Ambon dan telah terealisasi 100%.

III. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi

- a. Pengumpulan dan Pengelolaan Dokumen
 Dokumen yang menyangkut informasi BBPPTP Ambon tersedia di loket pelayanan, papan informasi dan perpustakaan. Dokumentasi pengelolaan informasi diarsipkan di lemari arsip. Dokumen informasi secara elektronik tersedia pula di website BBPPTP Ambon.
 Pengelolaan informasi publik dilaksanakan oleh tim kerja yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala BBPPTP Ambon No.36/Kpts/OT.140/E9/01/2015 tanggal 06 Januari 2015 perihal Penetapan Tim Penyusun Standar Pelayanan Publik BBPPTP Ambon
- b. Daftar Informasi Publik yang dikuasai
 Daftar informasi publik yang dikuasai oleh BBPPTP Ambon :
- Renstra BBPPTP Ambon tahun 2015-2019
 - LAKIP BBPPTP Ambon tahun 2016 dan 2017
 - CALKBBPPTP Ambon tahun 2016 dan 2017
 - DIPA dan POK BBPPTP Ambon tahun 2016 dan 2017
 - Buletin Rempah
 - Leaflet dan brosur yang terkait dengan perbenihan
 - Leaflet dan brosur yang terkait dengan proteksi tanaman perkebunan
 - SOP BBPPTP Ambon
 - Peraturan, Keputusan, Pedoman, Petunjuk Teknis lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan.
 - Laporan triwulan, semesteran dan tahunan pelaksanaan kegiatan.
 - Teknologi terapan dibidang proteksi tanaman perkebunan yang telah dikembangkan dan sedang dikajiterapkan dan diujicobakan di lapangan dan laboratorium.
 - Pengembangan metode ujimutu benih tanaman perkebunan
 - Hasil-hasil eksplorasi klon unggul lokal tanaman perkebunan di wilayah kerja BBPPTP Ambon.
- c. Kekurangan dan hambatan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik
 Kekurangan dan hambatan yang ditemui dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik antara lain :
- Sarana dan prasarana masih perlu ditingkatkan, berupa kecepatan akses internet.
 - Penggunaan, pemanfaatan dan pengelolaan form-form layanan.
 - Kompetensi petugas pengelolaan informasi perlu ditingkatkan,
 - Monitoring dan evaluasi serta umpan balik terhadap pengelolaan informasi perlu ditingkatkan sehingga diperoleh masukan dalam penyempurnaan pelayanan informasi publik.

IV. Pelaksanaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

- a. Pelayanan Informasi Publik :

- 1) Jumlah Permohonan
Jumlah permohonan yang masuk untuk mendapatkan informasi publik selama tahun 2017 sebanyak 430 permohonan dibandingkan dengan tahun 2016 sebanyak 248 Orang. Rekapitulasi permohonan sebagaimana tertera dalam Lampiran 1. Permohonan berkisar pada permintaan data dan informasi mengenai perbenihan sebanyak 112 pelanggan dan proteksi tanaman perkebunan sebanyak 100 pelanggan dan permohonan yang terkait dengan tata usaha sebanyak 218 pelanggan. Hal ini menunjukkan peningkatan dari TA 2016 sebanyak 182 orang.
Informasi yang diperlukan oleh pelanggan antara lain ;
 - Pengujian mutu dan sertifikasi benih perkebunan dalam rangka pemberian sertifikasi layak edar;
 - Pengembangan teknologi proteksi yang berorientasi pada implementasi pengendalian hama terpadu;
 - Bimbingan Teknis penerapan sistem manajemen mutu dan manajemen laboratorium perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan;
 - Kepegawaian, keuangan dan tata usaha dan rumah tanggaBBPPTP Ambon
- 2) Jumlah Penolakan
Berdasarkan pelayanan informasi yang masuk, semua permohonan dapat dipenuhi dan tidak ada penolakan (Lampiran 1).
- 3) Alasan Penolakan (Lampiran 1)
Semua permohonan dapat dipenuhi dan tidak ada alasan untuk penolakan karena informasi yang diminta berkisar pada hal-hal teknis benih dan proteksi tanaman perkebunan sehingga dapat dipenuhi sesuai dengan tugas fungsi BBPPTP Ambon.
- 4) Waktu rata-rata yang diperlukan dalam pemenuhan informasi.
Waktu yang dibutuhkan untuk memenuhi permohonan informasi rata-rata 1-2 hari. Rekapitulasi waktu penyelesaian sebagaimana terlampir pada Lampiran 2.
- b. Penyelesaian keberatan dan tanggapan keberatan
Pemberian informasi publik dalam tahun 2017 tidak ditemukan adanya keberatan
- c. Penyelesaian sengketa informasi publik
Dalam tahun 2017, tidak ada sengketa terhadap informasi publik
- d. Kekurangan dan hambatan pengelolaan informasi dan dokumentasi

- 1) Perlu adanya ruang arsip untuk menampung dokumentasi informasi publik
- 2) Penggunaan form layanan dalam memberikan informasi masih belum optimal
- 3) Koneksi internet perlu diperbaiki untuk melayani penyediaan lewat website dan pemberian informasi lewat email.

V. Saran dan Kesimpulan

Informasi publik yang tersedia di BBPPTP Ambon sesuai tugas dan fungsinya dibidang perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan telah banyak dipergunakan oleh masyarakat, namun pengelolaannya masih belum optimal. Hal ini perlu ditunjang dengan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, bahan pemberian informasi, petugas pemberi informasi yang berkompeten dan ditunjang dengan monitoring dan evaluasi berkala untuk peningkatan layanan.

LAMPIRAN 1. REKAPITULASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID PEMBANTU PELAKSANA BERDASARKAN PROSES LAYANAN INFORMASI PUBLIK (IP) DITJEN PERKEBUNAN TAHUN 2017

Unit Kerja : BBPPTP Ambon

No.	Uraian	Jumlah Pemohon Informasi	Proses layanan IP (Informasi Publik)							
			Dipenuhi	Dialihkan	Ditolak	Alasan Penolakan				
						Pasal 17	UU Lain	Uji Konsekuensi	Bukan IP	Belum kuasai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Januari	18	18	-	-	-	-	-	-	-
2.	Februari	29	29	-	-	-	-	-	-	-
3.	Maret	54	54	-	-	-	-	-	-	-
4.	April	30	30	-	-	-	-	-	-	-
5.	Mei	40	40	-	-	-	-	-	-	-
6.	Juni	27	27	-	-	-	-	-	-	-
7.	Juli	32	32	-	-	-	-	-	-	-
8.	Agustus	51	51	-	-	-	-	-	-	-
9.	September	57	57	-	-	-	-	-	-	-
10.	Oktober	46	46	-	-	-	-	-	-	-
11.	November	22	22	-	-	-	-	-	-	-
12.	Desember	24	24	-	-	-	-	-	-	-
	Total	430	430							

LAMPIRAN 2. PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID PEMBANTU PELAKSANA BERDASARKAN PROSES LAYANAN INFORMASI PUBLIK (IP) DITJEN PERKEBUNAN TAHUN 2017

Unit Kerja : BBPPTP Ambon

No.	Uraian	Jumlah IP yang di penuhi	Waktu Pemenuhan Informasi Publik				
			(jumlah)				
			1-2 hari (baik sekali)	3-5 hari (baik)	6-10 hari (cukup)	10-17 hari (buruk)	>17 hari (buruk sekali)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Januari	18	18	-	-	-	-
2.	Februari	29	29	-	-	-	-
3.	Maret	54	54	-	-	-	-
4.	April	30	30	-	-	-	-
5.	Mei	40	40	-	-	-	-
6.	Juni	27	27	-	-	-	-
7.	Juli	32	32	-	-	-	-
8.	Agustus	51	51	-	-	-	-
9.	September	57	57	-	-	-	-
10.	Oktober	46	46	-	-	-	-
11.	November	22	22	-	-	-	-
12.	Desember	24	24	-	-	-	-
	Total	430	430	-	-	-	-